RECEIVED
17 SEP 2010

KEPUTUSAN

SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR: 02/SK/K01.14.4/LL/2010

tentang

PUBLIKASI KARYA ILMIAH HASIL PENELITIAN YANG DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN AKADEMIK DALAM SUATU JURNAL ILMIAH

MENGINGAT

1. Skripsi, Tesis atau Disertasi adalah karya ilmiah akademik yang bersifat universal dan netral. Oleh karena itu karya ilmiah tersebut di atas tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, ras, politik dan agama. Karya ilmiah akademik tersebut di atas pada dasarnya harus dapat diverifikasi/ diulang/diuji kebenarannya. Dengan demikian semua data yang diperoleh dan yang berkaitan dalam mengambil kesimpulan bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
2. Bahwa hasil penelitian yang dikaitkan dengan kegiatan akademik (Skripsi, Tesis, Disertasi) merupakan kombinasi dari curahan pemikiran, fasilitas dan sumber daya lebih dari satu orang, maka karya tersebut adalah milik dari lebih dari satu orang.
3. Mengingat bahwa karya ilmiah tersebut di butuhkan semua pihak (mahasiswa, pembimbing, institusi) dalam mencari sponsor, membangun karier maupun dalam membangun roadmap dan membangun citra institusi maupun sebagai pertanggung jawaban akademik kepada masyarakat dan sumber daya lainnya, maka semua pihak mempunyai alasan untuk menuntut kepemilikan atas hasil karya ilmiah tersebut.

MENIMBANG

1. Undang-Undang Republik Indonesia no 14 2005 tentang guru dan dosen
2. PPRI no 42 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai negeri Sipil
3. Undang - Undang No. 19 Tahun 1992 mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual
4. SK Senat Akademik Institut Teknologi Bandung no. 23/SK/SA/2002 mengenai Harkat Pendidikan

MEMUTUSKAN

OTORITAS

1. Semua karya ilmiah akademik yang dihasilkan sebagai proses akademis di Institut Teknologi Bandung adalah milik Institut Teknologi Bandung dengan alamat Institut Teknologi Bandung.
2. Kontributor utama karya ilmiah akademik tersebut ialah pembimbing dan peneliti. Tenaga kerja bayaran maupun atasan tidak otomatis mempunyai hak untuk disertakan dalam otoritas karya ilmiah tersebut.
3. Apapun bentuk, sifat dan keluaran penelitian tersebut, maka pada penelitian tersebut, otoritas ada di tangan ketua team pembimbing.
4. Otoritas atas karya ilmiah akademik dapat dialihkan secara tertulis kepada ko-pembimbing atau mahasiswa.

AUTHORSHIP KARYA ILMIAH AKADEMIK

1. Pembimbing sebagai otoritas tertinggi harus mengatur mengenai urutan authorship dan jumlah dan/atau macam makalah yang akan dihasilkan.
2. Pada dasarnya, penulis pertama dari suatu publikasi ilmiah adalah orang yang memberikan kontribusi terbesar (berinisiatif dan paling aktif) dalam melakukan proses penulisan karya ilmiah tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Untuk penelitian yang fasilitasnya diperoleh dari sumber luar (tidak langsung merupakan bagian dengan institusi terkait) otoritas sebagai penulis utama tetap berada di tangan pembimbing.
4. Mahasiswa yang melakukan penelitian dalam kaitan sebagai pelaksana suatu proyek dan dibayar untuk itu, tidak memiliki hak sebagai anggota penulis karya ilmiah.

5. Mahasiswa yang memegang inisiatif sebagai penulis pertama dalam kaitan dengan studi dan statusnya, harus menyelesaikan proses penulisan makalah ilmiah tersebut untuk jurnal ilmiah dalam kurun waktu paling lama satu tahun setelah studinya dinyatakan selesai. Apabila tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun, maka otoritas sebagai penulis pertama tetap berada di tangan pembimbing.
6. Apabila dalam lima tahun, pembimbing tidak menyelesaikan proses penulisan karya ilmiah tersebut sampai tuntas, maka mahasiswa berhak untuk mempublikasikan hasil pekerjaan tersebut. Walaupun demikian otoritas pembimbing dan alamat institusi kegiatan akademik tidak dapat dihilangkan.
7. Untuk judul penelitian yang merupakan hasil di luar tugas akhir, maka otoritas sebagai penulis pertama ditentukan secara kekeluargaan dengan inisiatif tetap di tangan pembimbing.
8. Apabila terjadi perselisihan mengenai authorship, dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui tingkat yang lebih tinggi (Senat Fakultas, Lembaga Eksekutif Institusi, Senat Akademik, Majelis Guru Besar atau Komisi yang disusun untuk kepentingan tersebut).

PUBLIKASI KARYA ILMIAH AKADEMIK

1. Hasil penelitian berupa Skripsi, Tesis dan atau Disertasi harus diusahakan untuk dipublikasikan dalam kategori tertinggi yang dapat dicapai.
2. Pemberian ISBN pada tugas akhir mahasiswa (Skripsi, Tesis, disertasi) agar dilaksanakan oleh institusi sebagai prosedur baku untuk melindungi karya-karya akademik di SITH.
3. Pengalihan hak cipta kepada suatu Jurnal sebagai bagian dari prosedur publikasi suatu hasil riset dapat diberikan tanpa memerlukan ijin dari ITB tetapi harus diketahui semua orang yang terlibat dalam penulisan karya ilmiah tersebut.
4. Aturan lebih terperinci ditentukan secara tersendiri.

SOSIALISASI

1. Aturan ini harus dikomunikasikan pada anggota team pembimbing dan mahasiswa sebelum melakukan penelitian dan sebelum proses penulisan karya ilmiah.
2. Para pembimbing dianjurkan membuat perjanjian tertulis sebelum penelitian tugas akhir dilaksanakan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Bandung, 17 September 2010.

Ketua Senat,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEBUAH ILMU DAN TEKNOLOGI
SENAT

Prof.Dr. Djoko T. Iskandar
NIP.195008221978031002

Disampaikan kepada yang terhormat:
Dekan SITH ITB,

Tembusan: 1.Senat Akademik ITB
2.Rektor ITB
3.Majelis Guru Besar ITB